

Pendapatan Daerah, Royalti Pertambangan Diseriusi



<https://gorontalopost.id/2024/04/03/pendapatan-daerah-royalti-pertambangan-diseriusi/>

Gorontalopost.id, PUNCAK BOTU – Kalangan Deprov Gorontalo sedang berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah di luar pajak kendaraan bermotor yang sejauh ini dominan dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu upaya ekstensifikasi yang dilakukan dengan memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Khususnya dari royalti di sektor pertambangan. Pekan lalu, rombongan badan anggaran (Banggar) Deprov mengunjungi Dirjen Minerba, Kementerian ESDM. Untuk mengkonsultasikan besaran royalti yang diterima pemerintah provinsi Gorontalo sehubungan keberadaan sejumlah perusahaan tambang. Seperti PT GM dan PT GSM.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Kris Wartabone menjelaskan kedatangan Tim Badan Anggaran hanya mengkonfirmasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti perusahaan-perusahaan yang tengah beroperasi di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Mineral (GM) dan GSM.

“Banggar Deprov berkunjung ke Dirjen Minerba untuk berkonsultasi guna membahas kepentingan Provinsi Gorontalo,” ungkapnya. Lebih lanjut dia menyampaikan konsultasi tersebut untuk menanyakan berapa nominal yang masuk ke Daerah Provinsi Gorontalo. “Tadi kami sudah membahasnya dengan pihak Dirjen Mineral, terkait royalti Provinsi Gorontalo terhadap perusahaan tambang yang beroperasi”, katanya.

Pasalnya Tim Banggar juga ingin mengkonfirmasi karena adanya informasi dari Kementerian ESDM bahwa pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025, perusahaan-perusahaan yang dimaksud akan memulai produksinya.

“Sehingganya ini sangat penting, karena ini menyangkut penerimaan Provinsi Gorontalo, alhamdulillah semua sudah kami diskusikan, sisa menunggu hasilnya,” pungkasnya. (rmb)

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalopost.id/2024/04/03/pendapatan-daerah-royalti-pertambangan-diseriusi/> [diakses pada 4 April 2024]
- b. <https://www.gesuri.id/pemerintahan/banggar-deprov-gorontalo-sambang-dirjen-minerba-bahas-pembagian-royalti-perusahaan-tambang-daerah-b2k4TZMzo> [diakses pada 4 April 2024]
- c. <https://dailypost.id/news/dprd-provinsi-gorontalo-konfirmasi-besaran-pendapatan-dari-perusahaan-tambang-dengan-kementerian-esdm-ri/> [diakses pada 4 April 2024]

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 1:
 - 1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - 4) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
 - 5) angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
 - 6) angka 42 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
 - 7) angka 50 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;

- 8) angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - 9) angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
 - 10) angka 59 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet;
 - 11) angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) huruf a PBB-P2;
 - 2) huruf b BPHTB;
 - 3) huruf c PBJT;
 - 4) huruf d Pajak Reklame;
 - 5) huruf e PAT;
 - 6) huruf f Pajak MBLB;
 - 7) huruf g Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) huruf h Opsen PKB; dan
 - 9) huruf i Opsen BBNKB.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

a. Pasal 1:

- 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
- 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
- 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;

- 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada:
 - a. Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 - 2) Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
 - 3) Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
 - 4) Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
 - 5) Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
 - 6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
 - 7) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
 - b. Pasal 128:
 - 1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
 - 2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
 - 3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a) pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan; dan
 - b) bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

- 4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a) iuran tetap;
 - b) iuran produksi;
 - c) kompensasi data informasi; dan
 - d) penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah;
 - c) iuran pertambangan rakyat; dan
 - 6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 133:
- 1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah.
 - 2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.